



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.159, 2023

BAPANAS. Satu Data Pangan.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
SATU DATA PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dan memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dibagipakaikan, diperlukan tata kelola data di bidang pangan;

b. bahwa untuk tata kelola data di bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur satu data pangan;

c. bahwa pengaturan satu data pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Badan Pangan Nasional dalam penyelenggaraan satu data pangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Satu Data Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG SATU DATA PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Satu Data Pangan adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
4. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
5. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
7. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
8. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Portal Satu Data Pangan adalah media bagi-pakai Data Pangan yang dapat diakses melalui pemanfaatan

- teknologi informasi dan komunikasi.
10. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
 12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
 13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
 14. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.
 15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu Data Indonesia.
 16. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang menggunakan Data.
 17. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
 18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
 19. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 20. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA PANGAN

Pasal 2

Satu Data Pangan diselenggarakan oleh:

- a. Walidata; dan
- b. Produsen Data.

Pasal 3

- (1) Walidata Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unit kerja di Badan Pangan Nasional

yang mempunyai tugas dan fungsi tata kelola Data dan informasi Pangan.

- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data Pangan, dan mengelola Data Pangan yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data Pangan, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Pangan dan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan dalam pembahasan dan kesepakatan Data Pangan.

Pasal 4

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unit kerja eselon II di lingkungan Badan Pangan Nasional yang menghasilkan Data Pangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data Pangan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data Pangan dan Metadata kepada Walidata.

BAB III PRINSIP SATU DATA PANGAN

Pasal 5

Data Pangan yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu:

- a. memenuhi Standar Data;
- b. memiliki Metadata;
- c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 6

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data Pangan dan tujuan Data Pangan tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data Pangan yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data Pangan tertentu dengan Data Pangan yang

lain.

- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data Pangan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data Pangan yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus mengikuti struktur dan format yang baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data Pangan yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Pasal 9

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dibahas dan disepakati dalam forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:
 - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Satu Data Pangan terdiri atas:

- a. perencanaan Data Pangan;
- b. pengumpulan Data Pangan;

- c. pemeriksaan Data Pangan; dan
- d. penyebarluasan Data Pangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Data Pangan

Pasal 11

Walidata melaksanakan perencanaan Data Pangan yang terdiri atas:

- a. penentuan daftar Data Pangan yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- b. penentuan daftar Data Pangan yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
- c. penentuan rencana aksi Satu Data Pangan.

Pasal 12

- (1) Penentuan daftar Data Pangan yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan menghindari duplikasi dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data Pangan yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data Pangan; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data Pangan.
- (3) Daftar Data Pangan yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Badan Pangan Nasional.

Pasal 13

- (1) Produsen Data mengusulkan daftar Data Pangan untuk menjadi Data Prioritas kepada Walidata.
- (2) Daftar Data Pangan yang diusulkan oleh Produsen Data kepada Walidata untuk menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden Republik Indonesia dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak dan/atau arahan Presiden Republik Indonesia.
- (3) Walidata melakukan reviu usulan Data Prioritas bersama dengan Produsen Data.
- (4) Usulan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walidata sebagai usulan Data Prioritas kepada forum Satu Data Indonesia.
- (5) Daftar Data Pangan yang menjadi Data Prioritas

disepakati dalam forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Pangan dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Pangan.
- (2) Rencana aksi Satu Data Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data.
- (3) Rencana aksi Satu Data Pangan memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan Satu Data Pangan;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data Pangan;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data Pangan;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data Pangan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data Pangan yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data Pangan

Pasal 15

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data Pangan sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data Pangan yang telah ditentukan dalam forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data Pangan atau rilis Data Pangan.
- (2) Data Pangan yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Standar Data dan Metadata.

Pasal 16

- (1) Data Pangan yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data Pangan yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data Pangan tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data Pangan tersebut.

Bagian Keempat Forum Satu Data Pangan

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Pangan dilaksanakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Pangan mengenai:
 - a. identifikasi daftar Data Pangan yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;

- b. identifikasi daftar Data Pangan yang dijadikan Data Prioritas;
 - c. penyusunan rencana aksi Satu Data Pangan;
 - d. pembatasan akses Data Pangan;
 - e. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Pangan; dan/atau
 - f. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Pangan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Forum Satu Data Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walidata; dan/atau
 - b. Produsen Data;
 - (3) Forum Satu Data Pangan dapat melibatkan pihak lain yang terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Pangan.
 - (4) Forum Satu Data Pangan dikoordinasikan oleh Walidata.
 - (5) Forum Satu Data Pangan melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan forum Satu Data Pangan, koordinator forum Satu Data Pangan dapat meminta arahan kepada Kepala Badan.

Bagian Kelima Pemeriksaan Data Pangan

Pasal 18

- (1) Data Pangan yang dihasilkan oleh Produsen Data akan diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data Pangan yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data Pangan tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data Pangan sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Walidata menyampaikan Data Prioritas yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data.
- (2) Pembina Data melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data akan mengembalikan Data Pangan tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan Data Prioritas hasil pemeriksaan Pembina Data kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data Pangan

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data Pangan merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data Pangan.
- (2) Penyebarluasan Data Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata terhadap Data Pangan yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. Portal Satu Data Indonesia; dan
 - b. Portal Satu Data Pangan.
- (4) Permasalahan yang terjadi pada Data Pangan yang disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia akan diselesaikan bersama sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Permasalahan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kondisi:
 - a. Data Pangan rusak dan/atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber Data Pangan tidak dapat diakses oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
 - d. Data sedang dalam peninjauan forum Satu Data Indonesia.

BAB V
PORTAL SATU DATA PANGAN

Pasal 21

- (1) Portal Satu Data Pangan dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Portal Satu Data Pangan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Pangan ditetapkan oleh unit kerja di Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi tata kelola Data dan informasi Pangan.

BAB VI
HAK AKSES

Pasal 22

- (1) Walidata menyediakan akses Data Pangan di Portal Satu Data Pangan kepada Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data mengakses Data Pangan di Portal Satu Data Pangan tidak dipungut biaya.

Pasal 23

Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data Pangan tertentu kepada Walidata.

**BAB VII
KERJA SAMA**

Pasal 24

- (1) Walidata dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Pangan di antaranya:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. pihak lainnya.
- (2) Dalam hal Produsen Data melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Pangan, maka harus mendapatkan persetujuan dari Walidata.

**BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

Pasal 25

- (1) Unit kerja di Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan intern melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Pangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dilakukan terhadap Produsen Data dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satu Data Pangan.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Pangan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY